



## **PERATURAN DAERAH**

### **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi daerah dan membangun dinamika sistem perekonomian sektor kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu didukung dengan sarana dan prasarana untuk memasarkan potensi dan produk-produk daerah dan menjadikan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah pengembangan disektor kelautan dan perikanan untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat sebagaimana yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi diberbagai sektor sebagai bentuk perwujudan program prioritas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa) tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Analisis Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779 );
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Tim Teknis adalah Tim Teknis Etalase Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Etalase Kelautan dan perikanan adalah satu kesatuan kawasan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan potensi

daerah melalui promosi pemasaran produk-produk kelautan (*Local Marine Marketing*) dalam rangka meningkatkan dinamika sistem perekonomian di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan pembangunan, pengembangan, investasi, dan pemasaran etalase kelautan dan perikanan.
9. Pemasaran adalah upaya memasarkan dan menjual potensi dan produk-produk daerah Kepulauan Bangka Belitung guna memperoleh sebesar-besar manfaat bagi rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Sarana pemasaran adalah perangkat lunak yang terdiri dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan kelembagaan, serta sistem administrasi publik untuk melakukan pemasaran.
11. Prasarana pemasaran adalah perangkat keras atau perangkat fisik untuk melakukan pemasaran.
12. Potensi daerah adalah seluruh kapasitas potensial daerah yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Substansi adalah
14. Produk daerah adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Dinamika sistem perekonomian adalah jejaring interaksi dan komunikasi pemasaran dan penjualan potensi dan produk-produk daerah yang terus tumbuh dan berkembang.
16. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat dengan (AMDAL) adalah suatu kegiatan guna mengidentifikasi rencana kegiatan etalase kelautan dan perikanan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting
17. BOOST Centre (*Babel Ocean Observation Science and Technologies*) adalah Implementasi pusat pendidikan dan pelatihan serta pusat penelitian dan observasi pada program etalase kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
18. Recovery plan adalah perencanaan pemulihan kawasan dengan cara perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan yang terkait diantaranya terumbu karang, bakau, rawa yang dianggap penting untuk dilakukan konservasi.
19. Hinterland adalah daerah pedalaman pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Produk intermediate adalah produk unggulan sebelum menjadi produk olahan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan potensi daerah dengan membangun sarana dan prasarana yang terkait dengan program pembangunan di sektor kelautan dan perikanan serta pengembangan dibidang pemasaran dan investasi daerah.

#### **Pasal 3**

Maksud program pembangunan etalase kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan potensi dan dinamika sistem perekonomian daerah terkait dengan pengembangan investasi dan pembangunan disektor kelautan dan perikanan di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB III**

### **TAHAP PEMBANGUNAN PROGRAM ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Tahap pelaksanaan yang meliputi pengkajian, studi kelayakan, pembangunan non-fisik, dan pembangunan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun.
- (2) Pelaksanaan pengkajian dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup bidang-bidang antara lain sebagai berikut:
  - a. Pembuatan rancangan implementasi atau pelaksanaan pembangunan etalase kelautan;
  - b. Studi AMDAL regional sebagai kelayakan lingkungan bagi pembangunan etalase kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Studi kelayakan sosial ekonomi bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Rancangan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan etalase kelautan di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
  - e. Studi pengembangan kelembagaan etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - f. Studi pengembangan usaha perikanan tangkap di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - g. Studi pengembangan usaha perikanan budidaya di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - h. Studi pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - i. Studi pengembangan pariwisata bahari di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - j. Studi pengembangan ekonomi dan perdagangan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - k. Studi pengembangan bisnis dan investasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - l. Audit usaha kelautan dan perikanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - m. Penyusunan rancangan pemasaran etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - n. Penyusunan *recovery plan* tanah kolong di Wilayah *hinterland* etalase kelautan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Hasil pengkajian dan studi kelayakan merupakan dasar atau landasan bagi pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik program pembangunan etalase kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelaksanaan pembangunan non-fisik mencakup pembangunan semua perangkat lunak (*software*) yang diperlukan, termasuk penyiapan sumber daya manusia, pendanaan, hukum, dan kelembagaan.

- (5) Pelaksanaan pembangunan fisik mencakup pembangunan semua perangkat fisik atau perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan, termasuk tampilan fisik dan elektronik dari etalase kelautan, serta konstruksi pelabuhan dan fasilitas pendukungnya.

**Paragraf 2**  
**Tahap Pengoperasian dan Pengembangan**

**Pasal 5**

Tahap pengoperasian dan pengembangan merupakan tahap pembangunan fisik dan/atau non-fisik setelah dinyatakan selesai.

**BAB IV**

**LOKASI DAN SUBSTANSI**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Pertama**  
**Lokasi Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 6**

- (1) Lokasi Program pembangunan etalase kelautan dan perikanan dipilih berdasarkan hasil pengkajian dan studi kelayakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Melalui pengkajian dan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, setiap lokasi di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memenuhi persyaratan dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan.
- (3) Masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengajukan lokasi pembangunan sesuai dengan potensinya kepada Gubernur untuk dijadikan etalase kelautan dan perikanan.
- (4) Setelah memperoleh persetujuan Gubernur, program pembangunan etalase kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

**Pasal 7**

- (1) Program Pembangunan etalase kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk pertama kali ditetapkan di Kabupaten Belitung.
- (2) Nama dan tempat lokasi program pembangunan etalase kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah pengembangan etalase kelautan dan perikanan.

**Bagian Kedua**  
**Substansi Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan**

**Pasal 8**

Substansi Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan meliputi:

- a. Pusat Penelitian dan Konservasi;
- b. Pusat Perikanan Budidaya;
- c. Pusat Pembangunan dan Reparasi Kapal;
- d. Pusat Budaya dan Wisata;
- e. Pusat Industri dan Pengolahan;
- f. Pusat Bisnis Perikanan;
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Pusat Promosi dan Informasi;
- i. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

**Paragraf 1**  
**Pusat Penelitian dan Konservasi**

**Pasal 9**

- (1) Pusat Penelitian dan Konservasi di laksanakan pada lokasi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (2) Pusat Penelitian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan BOOST Centre yang merupakan pusat ilmu dan teknologi observasi laut, penelitian serta pendidikan dibidang kelautan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsentrasikan pada kegiatan konservasi yang bersenergis sesuai dengan habitatnya.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 2**  
**Pusat Perikanan dan Budidaya**

**Pasal 10**

- (1) Kegiatan Budidaya dikonsentrasikan pada wilayah tertentu sebagai hasil penelitian rencana peruntukannya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 3**  
**Pusat Perikanan Tangkap**

**Pasal 11**

- (1) Lokasi sentra pelabuhan perikanan tangkap dapat dikembangkan sebagai Lokasi daerah pengembangan fisik pelabuhan perikanan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 4**  
**Pusat Pembangunan dan reparasi kapal**

**Pasal 12**

- (1) Pusat pembangunan dan reparasi kapal harus berdekatan dengan pusat perikanan tangkap.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan pengembangan pusat perikanan dan kegiatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 5**  
**Pusat Wisata**

**Pasal 13**

- (1) Lokasi pusat wisata merupakan wilayah yang berada pada daerah tertentu yang berpotensi sebagai wisata bahari.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan guna mendukung upaya konservasi dan kegiatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota.

**Paragraf 6**  
**Pusat Industri Pengolahan**

**Pasal 14**

- (1) Lokasi industri pengolahan berada di Lokasi sentra Perikanan tangkap sebagai sumber pengelolaan.
- (2) Industri pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dikembangkan adalah produk ikan segar dan *produk intermediate* (Teknologi Pendinginan/pembekuan).
- (3) Industri pengolahan yang dikembangkan bertujuan membantu memasarkan hasil tangkapan nelayan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 7**  
**Pusat Promosi dan Informasi, Pusat Bisnis dan Pusdiklat**

**Pasal 15**

- (1) Lokasi Pusat Promosi dan Informasi, Pusat Bisnis dan Pusdiklat berada dalam satu wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan faktor pendukung pengembangan potensi kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kegiatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **TATA KERJA KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Tahap persiapan dilaksanakan oleh Dinas, dan dalam tahap persiapan tersebut Dinas merumuskan Konsep Dasar pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan sesuai dengan perencanaan substansi pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tahap persiapan tersebut, Dinas dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan beberapa pakar, baik secara perorangan maupun secara kelembagaan.

#### **Pasal 17**

- (1) Konsep dasar program pembangunan etalase kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Dinas berdasarkan data dan informasi akurat yang terkini yang tersedia di berbagai sumber data dan informasi.
- (2) Dalam merumuskan konsep dasar etalase kelautan dan perikanan, Dinas berkewajiban untuk seoptimal mungkin mengupayakan tersedianya paparan visual, seperti maket, peta, dan gambar artistik dari program pembangunan etalase kelautan dan perikanan sesuai dengan substansi pembangunan.
- (3) Konsep dasar program pembangunan etalase kelautan dan perikanan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) di atas merupakan bahan utama pengembangan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan.

#### **Pasal 18**

- (1) Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan pertama kali diluncurkan oleh Gubernur.
- (2) *Launching* atau peluncuran tersebut pada ayat (1) di atas merupakan saat dimulainya Tahap Pelaksanaan Program Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan yang di pusatkan di Kabupaten Belitung.
- (3) Setelah *Launching* atau peluncuran program pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan, pihak swasta, dunia usaha, investor, badan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga atau instansi dapat berpartisipasi dalam pengembangan Program Pembangunan etalase kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berlaku.
- (4) Perhelatan *Launching* atau peluncuran Program pembangunan etalase kelautan dan perikanan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkerjasama dengan pihak terkait.

#### **Pasal 19**

- (1) Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara swakelola maupun dengan mengundang partisipasi pihak swasta, dunia usaha, investor, badan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga atau instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan tahap pelaksanaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak terkait yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Kegiatan kajian dan/atau studi kelayakan dalam pembangunan dan pengembangan dilaksanakan untuk menghasilkan *Master Plan* dan *Action Plan*.
- (4) Kegiatan pembangunan non-fisik untuk menghasilkan kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, hukum dan perangkat lunak lainnya sangat diperlukan.
- (5) Kegiatan pembangunan fisik akan dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

### **Pasal 20**

- (1) Tim Teknis bertugas memberi masukan dan pertimbangan teknis kepada Gubernur di bidang pembangunan, pengembangan, investasi, dan pemasaran etalase kelautan dan perikanan serta berkerjasama dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan.
- (2) Untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Tim Teknis melakukan supervisi dan pembinaan, pemantauan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tahap pelaksanaan, serta tahap pengoperasian dan pengembangan.
- (3) Setelah *Launching* atau peluncuran Program pembangunan etalase kelautan dan perikanan, Tim Teknis melalui persetujuan Gubernur dapat melakukan promosi investasi dalam rangka memasarkan etalase kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) di atas, Tim Teknis dengan persetujuan Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan tahap pengoperasian dan pengembangan etalase kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dimulai oleh Gubernur.
- (2) Teknis pengoperasian dan pengembangan program pembangunan etalase kelautan dan perikanan serta pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 22**

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan etalase kelautan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan etalase kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan etalase kelautan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Unit Kerja /satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan etalase kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**SENGKETA PELAKSANAAN ETALASE KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Pasal 24**

- (1) Penyelesaian terhadap pihak yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh institusi penegak hukum dan atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

**BAB IX**

**SANKSI**

**Pasal 25**

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan etalase kelautan dan perikanan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan /atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

- (1) Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat juga dikenakan sanksi Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Februari 2009

**GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 27 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

**IMAM MARDI NUGROHO**